



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 38 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN DANA INSENTIF
PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KABUPATEN PAMEKASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pendapatan Daerah diantaranya bersumber dari dana bagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan dalam bentuk Insentif ;
 - b. bahwa pemberian Insentif dimaksudkan untuk mendorong intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pamekasan ;
 - c. bahwa demi kepastian hukum dalam hal pengelolaan dana Insentif, perlu menuangkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Bupati ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) ;
 10. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 31 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI PAMEKASAN TENTANG PENGELOLAAN DANA INSENTIF PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN PAMEKASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
4. Insentif adalah dana bagi hasil yang diberikan Pemerintah atas pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

BAB II
PENERIMAAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerima insentif sebesar **35 % dari 10 %** bagian Pemerintah dari pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan.
- (2) Penerimaan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan kedalam kas Daerah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerimaan APBD.

BAB III
PENGUNAAN
Pasal 3

Insentif Pajak Bumi dan Bangunan seluruhnya dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **10 Nopember 2007**

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **10 Nopember 2007**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A. DJAMALUDIN KARIM